

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAM NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG ASIMILASI
NARAPIDANA YANG MENGALAMI OVER
KAPASITAS DI LAPAS KELAS I
CIPINANG DALAM RANGKA
PENCEGAHAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019**

SKRIPSI

Oleh :

Abed Nego Limbong

201810115215



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAM NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG ASIMILASI
NARAPIDANA YANG MENGALAMI OVER
KAPASITAS DI LAPAS KELAS I
CIPINANG DALAM RANGKA
PENCEGAHAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019**

SKRIPSI

Oleh :

Abed Nego Limbong

201810115215



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor. 24 Tahun 2021 Tentang Asimilasi
Narapidana Yang Mengalami Over Kapasitas di
Lapas Kelas I Cipinang Dalam Rangka Pencegahan
Corona Virus Disease 2019.

Nama Mahasiswa : Abed Nego Limbong

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115215

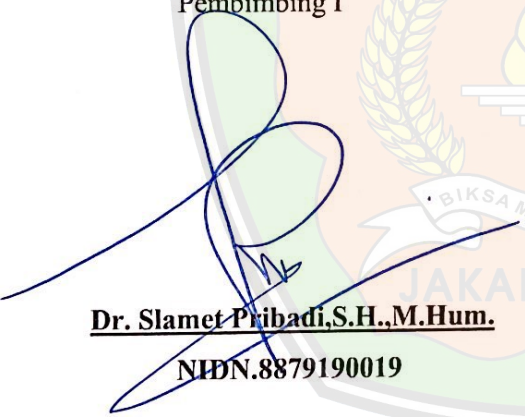
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 28 Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.Hum.

NIDN.8879190019


Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

NIDN. 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor. 24 Tahun 2021 Tentang Asimilasi Narapidana
Yang Mengalami Over Kapasitas di Lapas Kelas I
Cipinang Dalam Rangka Pencegahan *Corona Virus
Disease* 2019.

Nama Mahasiswa : Abed Nego Limbong

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115215

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, 28 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Gatot Efrianto, SH. MH
NIDN. 0428027702

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, SH. MH
NIDN. 0319018502

Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, SH. MH
NIDN. 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH. MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH. MH. MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abed Nego Limbong

NPM : 201810115215

TTL : Jakarta, 02 November 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*(Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Asimilasi Narapidana Yang Mengalami Over Kapasitas Di Lapas Kelas I Cipinang Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019)*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 28 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Abed Nego Limbong

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abed Nego Limbong
NPM : 201810115215
TTL : Jakarta, 2 November 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“(IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG ASIMILASI NARAPIDANA YANG MENGALAMI OVER KAPASITAS DI LAPAS KELAS I CIPINANG DALAM RANGKA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 28 Juni 2022

Yang membuat pernyataan

Abed Nego Limbong



ABSTRAK

Abed Nego Limbong. 201810115215. Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Asimilasi Narapidana Yang Mengalami Over Kapasitas Di Lapas Kelas I Cipinang Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019

Munculnya Covid-19 telah menarik perhatian global, dunia digemparkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah karena munculnya virus yang menyerang sistem pernafasan. Pandemi Covid-19 ini berawal dari kasus lokal yang di mana covid-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang di sebut kasus import dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk sedangkan di Indonesia sendiri wabah virus covid-19 masuk pada awal tahun 2020, yang di mana virus ini menyerang sistem pernafasan manusia tanpa melihat usia manusia. Virus covid-19 ini menyebabkan harus adanya jarak antara manusia satu dengan yang lainnya yang menyebabkan banyak negara membuat sebuah kebijakan seperti lockdown, sedangkan pemerintah negara Indonesia membuat kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran covid-19 ini merupakan sebuah kebijakan yang harus di patuhi oleh semua warga negara Republik Indonesia terlebih khususnya lembaga pemasyarakatan, namun kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia pada saat ini tengah mengalami over kapasitas sehingga menyebabkan Kementerian Hukum dan HAM membuat sebuah kebijakan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM). Berdasarkan isi dari PERMENKUMHAM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan suatu kebijakan guna untuk mencegah terjadinya cluster virus covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Asimilasi, Covid-19.

ABSTRACT

Abed Nego Limbong. 201810115215. *Implementation of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 24 of 2021 concerning The Assimilation of Prisoners Who Experience Overcapacity in Cipinang Class I Prison in the Framework of Corona Virus Disease Prevention 2019*

The emergence of Covid-19 has attracted global attention, the world was shocked by an incident that made many people nervous because of the emergence of a virus that attacks the respiratory system. This Covid-19 pandemic started from local cases where Covid-19 spread throughout the world one after another with a mode of transmission called imported cases from outside the area of origin or local transmission between residents, while in Indonesia the outbreak of the COVID-19 virus entered at the beginning. in 2020, which is where this virus attacks the human respiratory system regardless of human age. The Covid-19 virus has caused a distance between humans and one another which has caused many countries to make policies such as lockdowns, while the Indonesian government has made policies in the form of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM). The policy issued by the government to reduce the spread of COVID-19 is a policy that must be obeyed by all citizens of the Republic of Indonesia, especially prisons, but the condition of prisons in Indonesia is currently experiencing overcapacity, causing the Ministry of Law and Human Rights make a policy, namely the Regulation of the Minister of Law and Human Rights (PERMENKUMHAM). Based on the contents of PERMENKUMHAM Number 24 of 2021 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19, this is a policy to prevent the occurrence of clusters of the Covid-19 virus in prisons that experience overcapacity.

Keywords: Penitentiary, Assimilation, Covid-19.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **“Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Asimilasi Narapidana Yang Mengalami Over Kapasitas Di Lapas Kelas I Cipinang Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019”**. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Orang Tua penulis yaitu Lusman Putiman Limbong, S.H. dan Netty Delina Hutabarat. Terima kasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga dapat

menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa sehat, senang, dan dimudahkan rezekinya selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa.

7. Untuk Abang Tulus, Kakak Dora dan Adik Felix, dan terkasih Yemima. serta keluarga besar Penulis . Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya.
8. Untuk Sahabat SMA Neira, Hanisyah, Yoga dan Fikri. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Untuk teman-teman kelas A1 (2018). Terimakasih atas waktu, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya.
10. Teman-Teman Magang Dicky dan Yoga Terima kasih telah memberikan kenangan selama Magang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan, kebahagiaan dan dimudahkan segala urusannya.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis maupun pait, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan dan kebahagiaan selalu.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 28 Juni 2022



Abed Nego Limbong
201810115215

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	11
1.5.1 Kerangka Teoritis	11
1.5.2 Kerangka Konseptual	16
1.5.3 Kerangka Pemikiran	19
1.6 Sistematika Penulisan	20
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi.....	21

2.1.1. Pengertian Implementasi	21
2.1.2. Tujuan Implementasi.....	23
2.2. Tinjauan Umum Narapidana.....	24
2.2.1. Pengertian Narapidana.....	24
2.2.2. Kewajiban Narapidana	27
2.2.3. Hak Narapidana	28
2.2.4. Larangan Narapidana	29
2.3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	31
2.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	31
2.3.2 Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan.....	32
2.3.3. Sejarah Pemasyarakatan	33
2.3.4. Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	33
2.4. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasyarakatan	36
2.4.1 Pengertian Sistem Pemasyarakatan	36
2.4.2. Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan	37
2.4.3. Asas dalam Sistem Pemasyarakatan.....	38
2.5. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana	39
2.5.1. Pengertian Pembinaan Narapidana.....	39
2.5.2. Model Pembinaan Narapidana.....	41
2.5.3. Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan.....	41
2.5.4. Tujuan Pembinaan	42
2.5.5. Proses Pembinaan	43
2.5.6. Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.....	43
2.5.7. Pelaksanaan Pembinaan	45
2.6. Tinjauan Umum Tentang Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)	46
2.6.1 Pengertian Tentang Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).....	46
2.6.2. Transmisi	47
2.6.3. Faktor Resiko	47
BAB III.....	49
METODE PENELITIAN	49

3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.1.1 Penelitian Hukum Normatif	50
3.2 Pendekatan Penelitian	51
3.2.1 Pendekatan PerUndang-Undangan (Statute Approach)	51
3.2.2 Pendekatan Konseptual	53
3.2.3 Pendekatan Yuridis Sosiologis	54
3.3 Sumber Bahan Hukum	54
3.3.1 Bahan Hukum Primer	54
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	55
3.3.3 Bahan Hukum Tersier	55
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	55
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	56
3.6 Lokasi Penelitian	56
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1. Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Asimilasi Narapidana Yang Mengalami Over Kapasitas Di Lapas Kelas I Cipinang Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019.....	57
4.2. Faktor Penghambat Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.....	67
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
PERMENKUMHAM	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
COVID-19	Corona Virus Disease 2019
BAPAS	Balai Pemasyarakatan
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
WBP	Warga Binaan Pemasyarakatan
PK	Pembimbing Kemasyarakatan
SARS	Severe Acute Respiratory Syndrome
MERS	Middle East Respiratory

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Mama dan Papa yang telah merawat saya hingga sampai saat ini, memberikan dukungan moral dan finansial, memberikan doa agar menjadi anak yang berguna dan sukses bagi nusa dan bangsa, dan terimakasih kepada kakak yaitu Yoseph Tulus Filemon Limbong, Novri Tiodora Limbong dan Adik Mister Felix Limbong yang telah memberikan suport dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada Yemima Theresia Kristianty Pormes yang telah memberikan Penulis dukungan dan semangat yang tiada hentinya hingga sampai saat ini Penulis telah menyelesaikan skripsi ini.

